



S.J.D.I HUKUM
BIRO HUKUM
KEMENTERIAN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 4391/Kpts/OT.140/6/2013

TENTANG

PAKAIAN SERAGAM KERJA DAN KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/OT.210/1/1998 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 31/Kpts/OT.210/1/2002 telah ditetapkan Pakaian Seragam Kerja dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 - b. bahwa dengan perubahan struktur organisasi dan nama kelembagaan di lingkungan Kementerian Pertanian maka pakaian seragam kerja dan kartu tanda pengenal pegawai tidak sesuai dengan perkembangan;
 - c. bahwa sehubungan hal tersebut diatas dan untuk meningkatkan disiplin dan ketertiban bagi pegawai perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/OT.210/1/1998 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 31/Kpts/OT.210/1/2002;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pakaian Seragam Kerja dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penggunaan pakaian seragam kerja bagi setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertanian sebagai berikut:
- a. hari Senin dan Kamis, memakai pakaian seragam kerja;
 - b. hari Selasa dan Rabu, memakai pakaian bebas rapi dan sopan; dan
 - c. hari Jumat, memakai pakaian motif batik nusantara.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/OT.210/1/1998 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 31/Kpts/OT.210/1/2002 tentang Pakaian Seragam dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Departemen Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juni 2013

MENTERI PERTANIAN,



SUSWONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 4391/Kpts/OT.140/6/2013
TANGGAL : 17 Juni 2013

PAKAIAN SERAGAM KERJA DAN KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guna mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Pertanian yang handal, profesional dan bermoral, maka PNS sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat dituntut untuk melakukan perubahan, terutama perubahan sikap mental seperti pola pikir, perilaku dan sikap disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penerapan secara konsisten nilai-nilai dan makna bekerja yang meliputi komitmen, keteladanan, profesionalisme, integritas dan disiplin.

Salah satu upaya peningkatan disiplin pegawai dalam bekerja yaitu tertib penggunaan Pakaian Seragam Kerja dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 31/Kpts/OT.210/1/2002 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/OT.210/1/1998 tentang Pakaian Seragam dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai di lingkungan Departemen Pertanian. Keputusan Menteri tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan karena tidak sesuai dengan kondisi saat ini antara lain dengan adanya perubahan struktur organisasi dan nama kelembagaan di lingkungan Kementerian Pertanian.

Penggunaan Pakaian Seragam Kerja dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian dapat menunjukkan identitas pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta dapat digunakan untuk pengawasan pimpinan secara berjenjang terhadap kinerja pegawai di masing-masing unit kerja. Di samping itu diharapkan dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, sikap mawas diri dan motivasi kerja yang akan meningkatkan ketertiban dan disiplin serta jiwa korsa dan etos kerja para pegawai Kementerian Pertanian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Oleh karena itu ditetapkannya Keputusan Menteri Pertanian ini sangat diperlukan sebagai acuan bagi unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam rangka menegakkan disiplin dan tertib penggunaan Pakaian Seragam Kerja dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Keputusan ini sebagai acuan bagi setiap unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam menyediakan Pakaian Seragam Kerja dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai di lingkungan unit kerjanya.

Tujuan disusunnya Keputusan ini agar terdapat keseragaman model, bentuk dan spesifikasi teknis Pakaian Seragam Kerja dan Kartu Tanda Pengenal bagi para pegawai dan dalam rangka meningkatkan disiplin para pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi Pakaian Seragam Kerja, Kartu Tanda Pengenal Pegawai, dan pengadaan Pakaian Seragam Kerja dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai.

D. Pengertian

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Seragam Kerja adalah pakaian yang model, warna dan atributnya ditentukan, serta wajib dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertanian.
2. Kartu Tanda Pengenal Pegawai adalah kartu identitas yang diberikan kepada mereka yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertanian.
3. Atribut adalah simbol-simbol yang melengkapi pakaian dinas.
4. Unit Kerja adalah seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian yang berada di pusat dan daerah.


BAB II

PAKAIAN SERAGAM KERJA

A. Model dan Warna Pakaian

1. Pakaian seragam pria terdiri atas:


- a. kemeja dengan model pada gambar 1;
 - 1) krah/leher kemeja tegak dengan lengan pendek;
 - 2) pada bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) saku tertutup dan berkancing;
 - 3) dibahu kiri dan kanan dilengkapi lidah pundak/bahu;
 - 4) bagian bawah kemeja dimasukkan kedalam celana;
 - 5) kancing baju 6 (enam) buah; dan
 - 6) bentuk saku dan tutup saku segi enam.



Gambar 1.

b. celana panjang dengan model pada gambar 2;

- 1) pada bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang; dan
- 2) celana panjang dilengkapi 2 (dua) buah saku pada bagian samping kanan dan kiri serta 1 (satu) saku pada bagian belakang dengan memakai tutup saku dan kancing.




Gambar 2.

2. Pakaian seragam wanita terdiri atas:

a. baju mini jas dengan model pada gambar 3;

- 1) baju mini jas dengan lengan panjang berkancing;


- 2) di bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) saku dengan tutup saku tanpa kancing;
- 3) kancing baju 5 (lima) buah.



Gambar 3.

b. Rok Panjang dengan model pada gambar 4;

- 1) panjang rok sampai dengan batas mata kaki;
- 2) bagian depan rok tanpa lipatan (polos);
- 3) bagian belakang rok dengan lipatan kedalam sepanjang 15 cm di bawah rok;
- 4) rempel 4 (empat) bentuk A.



Gambar 4.

c. untuk seragam wanita yang menggunakan pakaian muslim, jilbab disesuaikan dengan model Pakaian Seragam Kerja sebagaimana tersebut pada angka 2 ditambah kerudung warna hijau.

3. Pakaian Seragam Kerja terbuat dari kain berwarna hijau keabuan untuk kemeja/atau baju mini jas wanita dan celana/atau rok berwarna hijau lumut sesuai spesifikasi yang ditetapkan.

B. Atribut


1. logo Kementerian Pertanian



a. bentuk dan warna logo Kementerian Pertanian adalah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/Um/3/1978;

b. logo Kementerian Pertanian disematkan pada lengan sebelah kiri, 2 (dua) cm di bawah tulisan Kementan.

2. tulisan Kementan



a. Tulisan Kementan berwarna hitam membentuk lengkungan (busur) dengan warna dasar kuning dengan jahitan bordir;

b. Disematkan pada lengan sebelah kiri, 3 (tiga) cm dibawah ujung pangkal bahu/pundak kiri.

3. nama unit kerja Eselon I



a. tulisan nama unit kerja Eselon I berwarna hitam membentuk lengkungan (busur) berwarna dasar kuning dengan jahitan bordir;

b. kanan, 3 (tiga) cm dibawah ujung Disematkan pada lengan bagian pangkal pundak/bahu kanan;

c. penulisan nama unit kerja:

1) Sekretariat Jenderal disingkat Setjen;

2) Inspektorat Jenderal disingkat Itjen;

3) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian disingkat Ditjen PSP;

- 4) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan disingkat Ditjen TP;
- 5) Direktorat Jenderal Hortikultura disingkat Ditjenhorti;
- 6) Direktorat Jenderal Perkebunan disingkat Ditjenbun;
- 7) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan disingkat Ditjen PKH;
- 8) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian disingkat Ditjen PPHP;
- 9) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian disingkat Balitbangtan;
- 10) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian disingkat BPPSDMP;
- 11) Badan Ketahanan Pangan disingkat BKP;
- 12) Badan Karantina Pertanian disingkat Barantan.

4. Lencana Korpri



Lencana Korpri disematkan pada dada sebelah kiri 3 (tiga) cm di atas saku kantong kiri.

BAB III

KARTU TANDA PENGENAL

A. Bentuk Kartu Tanda Pengenal

1. Kartu tanda pengenal pegawai berbentuk empat persegi panjang terdiri atas 2 (dua) sisi yaitu sisi depan dan sisi belakang, memanjang ke bawah/vertikal.
2. Sisi depan kartu memuat keterangan:
 - a. logo Kementerian Pertanian terletak pada bagian tengah atas;
 - b. di bawah logo kementerian, tulisan "KEMENTERIAN PERTANIAN";
 - c. di bawah tulisan KEMENTERIAN PERTANIAN, kode abjad (huruf kapital) yang menunjukkan kode unit kerja Eselon I;

- d. pas foto ukuran 3 cm x 4 cm, terletak di bawah kode abjad Eselon I;
- e. nama dengan gelar terletak di bawah pas foto;
- f. NIP terletak di bawah nama.

3. Sisi belakang memuat keterangan:


- a. golongan darah;
- b. unit kerja (eselon II);
- c. alamat kantor dan nomor telepon kantor;
- d. tanda tangan Kepala Biro yang membidangi fungsi kepegawaian, jabatan, nama dengan gelar, NIP serta cap Kementerian Pertanian.

B. Ukuran, Bahan dan Warna Kartu Tanda Pengenal

- a. Berukuran 5,5 cm x 8,5 cm;
- b. Kartu tanda pengenal terbuat dari bahan plastik dan dilaminasi;
- c. Warna dasar kartu tanda pengenal berwarna silver.


C. Ukuran, dan warna pakaian foto

- a. Warna dasar foto adalah merah
- b. Ukuran foto adalah 3 cm x 4 cm berwarna;
- c. Pria dan wanita memakai Pakaian Seragam Kerja dan bagi wanita yang berkerudung memakai kerudung warna hijau.



Kartu Tanda Pengenal sisi depan
Keterangan:

- 1) Warna silver tampak terang,cerah dan menyala.
- 2) Silver mewakili ketajaman berfikir, cepat mengambil keputusan, netral dan jujur.



Kartu Tanda Pengenal sisi belakang

Keterangan:

- 1) Golongan darah
- 2) Unit kerja
- 3) Alamat kantor
- 4) Pejabat yang mengesahkan (kepala biro yang membidangi fungsi kepegawaian)

BAB III

PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM KERJA DAN KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI

1. Untuk menjamin kualitas dan keseragaman baik model maupun warna pakaian maka untuk pengadaannya, setiap unit kerja Eselon I agar berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal:
 - c.q. Biro yang membidangi fungsi pelayanan umum untuk pengadaan Pakaian Seragam Kerja Pegawai.
 - c.q. Biro yang membidangi fungsi kepegawaian untuk pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai.
2. Pengadaan Pakaian Seragam Kerja agar dilaksanakan setiap tahun maksimal 2 (dua) stel.

BAB IV

PENUTUP

1. Seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertanian wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.
2. Pakaian seragam kerja untuk satuan pengamanan (satpam), supir, pramubakti, tenaga medis dan upacara bendera diatur tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku termasuk pakaian seragam operasional Badan Karantina Pertanian.
3. Pegawai wajib memakai Kartu Tanda Pengenal Pegawai pada waktu kerja/atau waktu dinas luar.

4. Pimpinan unit kerja lingkup Kementerian Pertanian wajib mengawasi dan menertibkan penggunaan Pakaian Seragam Kerja dan Kartu Tanda Pengenal oleh para pegawai di lingkungannya.

MENTERI PERTANIAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. L.' with a horizontal line underneath.

SUSWONO